



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Siwalima Online**

**06 November 2017**

## **Korupsi Water Front City Indikasi Rugikan Negara Rp 1,7 M**

**Ambon** - Bukti-bukti dugaan korupsi proyek Water Front City Namlea semakin terang menderang. Proyek tahun 2015-2016 ini terindikasi kuat merugikan negara Rp 1,7 miliar. Nilai kerugian negara ini ditemukan saat tim ahli Politeknik Negeri Ambon memeriksa fisik proyek Water Front City pada 26 September 2017 lalu.

“Indikasi kerugian negara berkisar 1,7 miliar rupiah. Itu dari hasil pemeriksaan fisik oleh ahli Poltek,” kata sumber di Kejari Buru, kepada *Siwalima*, Sabtu (4/11).

Selanjutnya hasil hitungan ahli ini akan diserahkan kepada BPK untuk audit kerugian negara secara lengkap. “Nanti diserahkan ke BPK untuk hitung kerugian negara secara lengkap dan valid,” jelas sumber itu.

Saat pemeriksaan fisik proyek, ditemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan pada 134 buah tiang pancang, dengan nilai yang lumayan besar. “Ada temuan terjadi kekurangan volume. Lumayan kekurangannya, tetapi tidak bisa dijelaskan, itu rahasia. Intinya sudah ada temuan saat pemeriksaan ahli,” kata sumber di Kejati Maluku, kepada *Siwalima*, Sabtu (30/9).

Saksi ahli Politeknik Negeri Ambon, Wem Gazpers diperiksa oleh jaksa, Selasa (31/10) oleh jaksa Adam Saimina pukul 08.30 hingga pukul 09.30 WIT, dan dicecar belasan pertanyaan, diantaranya menyangkut hasil pemeriksaan fisik Water Front City.

Gazpers yang dikonfirmasi usai diperiksa enggan berkomentar, dan menyarankan agar ditanyakan ke jaksa. “Tanyakan saja ke jaksa,” ujarnya singkat.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Samy Sapulette yang dikonfirmasi terkait hasil temuan ahli, enggan berkomentar. Ia hanya mengatakan, jaksa masih fokus memeriksa saksi-saksi. “Tim penyidik masih terus bekerja dan mempercepat proses penuntasan terhadap penyidikan perkara ini,” katanya singkat.

Sebelumnya, tim penyidik Kejati Maluku memeriksa maraton Yuken Tan alias YT dan Sri Juriyanti alias SJ dalam kasus dugaan korupsi proyek Water Front City Namlea tahun 2015-2016.

Yuken disebut-sebut sebagai broker proyek pengadaan tiang pancang Water Front City Namlea. Sedangkan Sri adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Yuken dan Sri kembali diperiksa, Kamis (2/11) di Kantor Kejati Maluku, setelah sebelumnya diperiksa Rabu (1/11). Yuken diperiksa lagi oleh jaksa Ahmad Latupono pukul 10.00 hingga 15.00 WIT dengan dicecar 18 pertanyaan. Sementara Sri diperiksa oleh Adam Saimina pukul 11.00 hingga 17.30 WIT, dan dicecar puluhan pertanyaan.

Sebelumnya, Yuken diperiksa oleh jaksa, Rabu (1/11) di Kantor Kejati Maluku oleh jaksa Ahmad Latupono pukul 09.00 hingga 17.00 WIT, dan dicecar puluhan pertanyaan.



## **SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Siwalima Online**

Informasi yang dari diperoleh dari kejaksan menyebutkan, Yuken adalah orang suruhan Sahran Umasugi. Ia diminta mencari perusahaan untuk pengadaan tiang pancang proyek Water Front City. Kemudian PT Nata Persada Indonesia yang dipimpin Wahyu Widodo yang didekati oleh Yuken. Setelah sepakat harga, PT Nata Persada Indonesia kemudian mengerjakan tiang panjang sesuai pesanan PT Aego Media Pratama.

PT Aego Media Pratama adalah perusahaan yang dipakai Sahran Umasugi untuk menggarap proyek Water Front City. "Dia ini broker. Dia dimintakan mencari perusahaan untuk pengadaan tiang pancang yang dipakai di proyek Water Front City Namlea. Jadi pengadaan tiang dari Jakarta," jelas sumber itu.

Namun sumber itu tak mau menjelaskan hasil pemeriksaan dengan alasan kepentingan penyidikan. "Kalau soal pemeriksaan tidak bisa dibuka, ikuti saja ya," ujarnya.

Sementara Direktur PT Nata Persada Indonesia, Wahyu Widodo alias WW dua kali diperiksa. Pertama, pada Senin (23/10) oleh jaksa Adam Saimima dan Ahmad Latupono. Ia diperiksa pukul 12.00 hingga 14.00 WIT. Kemudian berikutnya, Selasa (24/10). Widodo diperiksa oleh Adam Saimima pukul 11.00 hingga 18.00 WIT, dan dicecar puluhan pertanyaan.

Keterangan Widodo dibutuhkan karena perusahaannya yang menyediakan tiang panjang proyek Water Front City sesuai pesanan PT Aego Media Pratama.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, membenarkan pemeriksaan terhadap Yuken Tan dan Sri Juriyanti. Sejauh ini sudah 42 saksi yang diperiksa, namun masih ada lagi yang akan dipanggil. "Tadi tim penyidik memeriksa dua orang saksi. Yang satunya SJ, dia itu PPK. Satunya lagi YT. Ini dia diminta untuk pengadaan tiang pancang. Masih ada lagi yang akan diperiksa," kata Sapulette.

Pasca naik penyidik, sudah puluhan orang yang diperiksa, baik di Kantor Kejati Maluku maupun Kejari Buru. Mereka yang dipanggil, diantaranya pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Buru, pihak kontraktor maupun pihak lainnya. Namun tim penyidik belum juga memeriksa Sahran Umasugi.

Siapa Sahran Umasugi?. Ia adalah anggota DPRD dari Fraksi Golkar dan juga pemilik proyek Water Front City Kota Namlea. Namun Sahran tidak menggarap proyek senilai Rp 4.911.700. 000 itu, secara langsung. Ia menggunakan bendera PT Aego Media Pratama untuk mengerjakan proyek yang dibiayai APBN itu.

Perusahaan milik Jafar Pelu ini beralamat di Jalan Talang RT 06 Lesane, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. "Perusahaan ini beralamat di Masohi, bendera perusahaan dipakai untuk mengerjakan proyek itu. Sudah ada datanya," kata sumber di Kejati Maluku.

Agar tak terbaca, Sahran lalu memakai sohibnya, Memet Duwila sebagai pengawas lapangan di proyek tersebut. Memet beberapa waktu lalu sudah dipanggil tim penyidik. "Semuanya sudah dibuka ke jaksa, tinggal kita kembangkan," kata sumber itu lagi.



## SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

Naiknya status hukum proyek APBN senilai Rp 4.911.700.000 ini berdasarkan hasil ekspos tim penyidik bersama Kepala Kejati Maluku, Manumpak Pane, Kamis (14/9). Menyusul naik statusnya penanganan kasus ini, Pane langsung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: 08/S.1/Fd.1/09/2017 tanggal 15 September 2017.

Informasi yang diperoleh dari Kejati Maluku menyebutkan, pekerjaan yang tidak sesuai bestek diantaranya, pemancangan tiang dan penimbunan kawasan pantai merahputih. Namun ternyata tiang pancang tidak dikerjakan. Ironisnya, dilaporkan pekerjaan rampung 100 persen. "Pemancangan tiang untuk mengganti pondasi talud sepanjang 140 meter. Tetapi tidak dikerjakan. Item ini diganti dengan penimbunan batu dari buangan sisa proyek bandara Namniwel di Desa Sawa," kata sumber itu.

Padahal untuk pemancangan 300 tiang, berdiameter 60 centimeter dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar.

Sumber itu juga menyebutkan, proses lelang yang dilakukan hanya formalitas saja. Karena sudah diatur untuk PT Aego Media Pratama sebagai pemenang. "Diduga hanya formalitas, karena sudah ada pemenangnya alias titipan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kejati Maluku Manumpak Pane memastikan dalam waktu dekat tersangka korupsi proyek Water Front City Kota Namlea segera ditetapkan. Pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah dikantongi tim penyidik. "Masih jalan terus itu. Tidak lama lagi semoga dalam waktu dekat ini," kata Pane saat dikonfirmasi *Siwalima*, Kamis (12/10) di halaman Kantor Kejati Maluku.

Disinggung soal calon tersangka, Pane belum menyebutkan. Namun ia menegaskan, kasus ini akan tuntas. "Ikuti sajalah. Masih jalan," ujarnya.

Pane juga mengaku mengawasi ketat penyidikan kasus Water Front City Kota Namlea. "Dibawah kendali kejati langsung dan kita minta tenaga di sana juga untuk periksa di sana, karena saksi kan juga di sana untuk efisiensi jika saksi di sana periksa di sana saja, akan dituntaskan," tandasnya. **(S-27)**

[http://www.siwalimanews.com/post/korupsi\\_water\\_front\\_city\\_indikasi\\_rugikan\\_negara\\_rp\\_17\\_m](http://www.siwalimanews.com/post/korupsi_water_front_city_indikasi_rugikan_negara_rp_17_m)